



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 345 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADNAN MATONDANG, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di MEDAN, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di MEDAN, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 13 Januari 2002, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Timur NO 1, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. NO. 2, tanggal 14 Agustus 2009;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mengajukan permohonan ijin talak untuk melaksanakan perceraian kepada atasan langsung Pemohon pada tanggal 24 Maret 2009 dan telah mendapatkan Keputusan tanggal 11 Mei 2009 yang pada hakikatnya tidak dapat mempertimbangkan surat permohonan Pemohon yang berarti menolak permohonan ijin dari atasan langsung Pemohon. Dengan demikian sudah menempuh prosedur sesuai maksud Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 345

K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dilatarbelakangi Termohon tidak menyukai dan mencintai Pemohon, tetapi karena desakan orang tua Termohon dengan berat hati Termohon mengikuti kehendak orang tuanya;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun dan saat ini anak tersebut bersama Pemohon;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah ulang tahun anak Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selalu ada timbul ketidak sesuaian tetapi Pemohon berusaha menanggapi dengan hati yang dingin;

Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2006 ulang tahun anak pemohon dan Termohon, pada saat itu keluarga Pemohon dipercayakan belanja untuk keperluan ulang tahun tersebut, dan setelah berselang seminggu habis acara, Termohon marah dan tidak terima dan menuduh keluarga Pemohon mengkorupsi uang belanja dan menyimpan daging yang masih ada untuk dikonsumsi sendiri, padahal maksud dari keluarga Pemohon menyimpan makanan untuk Pemohon yang belum makan;

Bahwa untuk menyelesaikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berkumpul keluarga Pemohon dan dipanggil orang tua Termohon untuk menyelesaikan persoalan, tetapi Termohon marah di depan keluarga Pemohon, kemudian Termohon menarik kedua orang tuanya sembari berkata "jangan dengarkan mulut-mulut orang ini dengan mengacungkan jari telunjuknya" ke arah ibu Pemohon dan abang-abang Pemohon, akhirnya situasi semakin memanas, Termohon dan kedua orang tuanya beranjak pulang;

Bahwa Termohon tidak memperdulikan Pemohon, sebab suatu pagi Termohon datang dengan orang tuanya ke rumah Pemohon untuk mengambil anak yang sedang tidur, sedangkan orang tua Pemohon baru saja menyapu rumah tepatnya di ruang tamu, Termohon langsung masuk ke rumah Pemohon dengan memakai sepatu dan tidak mengucapkan salam dan langsung masuk ke kamar mengambil anak Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari sikap tersebut orang tua Pemohon merasa kesal dan marah kepada Termohon disebabkan tingkah lakunya yang sudah di luar batas kebiasaan dan tidak sopan santun lagi terhadap orang tua, maka spontan orang tua Pemohon berkata: “dasar dak punya sopan santun masuk ke rumah orang seperti anjing saja” lalu Termohon membalas dengan perkataan “Kau yang anjing” kepada orang tua Pemohon didengar oleh abang dan adik Pemohon, seketika itu juga abang dan adik Pemohon mengejar Termohon ke dalam mobil orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon segera mencari jalan keluar dan akhirnya Pemohon dan Termohon menyewa rumah dengan harapan supaya rumah tangga dapat terselamatkan, tetapi bukan kebaikan yang Pemohon dapatkan malahan hinaan dan cacian yang ada termasuk terhadap orang tua dan keluarga Pemohon, begitupun tetap Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon hampir 2 tahun berusaha supaya rumah tangga tidak hancur;

Bahwa puncak kekecewaan dan kesabaran Pemohon mencapai titik terakhir pada tanggal 7 Mei 2007 dengan sangat marah Termohon dan keluarga Termohon menghina Pemohon dan Termohon berkata: ‘aku tidak akan pernah bersaudara dengan keluargamu sampai aku mati tidak akan pernah aku maafkan jangan kau sangka sampai sekarang masih ada orang yang mau padaku malah berpangkat lagi”, begitulah kata Termohon kepada Pemohon, dengan kata Termohon tersebut Pemohon merasa sangat kecewa dan sedih;

Bahwa dengan kalimat hinaan dari Termohon pada waktu itu Pemohon memohon kepada Termohon agar anak Pemohon dan Termohon biar Pemohon yang mengurus sampai besar, Termohon menjawab, ‘aku kawin sama kau tidak ada anak setelah kawin baru ada anak, urus saja anak itu sekarang” begitulah ucapan dari Termohon setiap kali bertengkar selalu diulang kata-kata “apa maumu sekarang aku sudah siap, anak kau urus saja”;

Bahwa untuk mendinginkan masalah, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, tetapi tidak ada usaha Termohon mencari Pemohon, kemudian Pemohon datang ke rumah sewaan Pemohon dan Termohon ternyata Termohon telah pergi ke rumah orang tua Termohon dengan membawa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang-barang yang ada di rumah sewaan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

Bahwa Termohon kemudian pindah dari rumah orang tua Termohon dan menyewa dekat rumah sewa Termohon, oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon bersama-sama anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa orang tua Termohon tidak pernah bertanya kepada Pemohon setiap ada persoalan antara Pemohon dengan Termohon, walaupun Termohon sehari-hari meniggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon tidak pernah memberikan solusi atau penyelesaian, malah orang tua Termohon berkata "mereka tidak ikut campur dengan urusan anak";

Bahwa pihak keluarga Pemohon juga sudah berupaya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah terhadap anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, berumur 7 tahun, dengan alasan:

- Bahwa semenjak anak lahir, Pemohon lebih banyak mengasuh anak karena Termohon tidak sayang terhadap anaknya tersebut, kasih sayang lebih banyak dari Pemohon, sampai-sampai anak tidur ngompol tetap Pemohon yang terbangun tengah malam untuk menggantikan pakaiannya, ketika dibangunkan Termohon berkata: "aku capek kerja jadi ganti aja sendiri, kalau mau ganti jangan banguni orang yang sedang tidur";
- Bahwa mengingat kalimat Termohon yang selalu diucapkan apabila terjadi pertengkaran "aku kawin sama kamu tidak ada anak, kawin baru ada anak, urus saja anak itu sekarang";
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah 2 tahun lamanya, anak Pemohon dan Termohon tetap bersama Pemohon dan tidak pernah mengajak anaknya tersebut dan anak Pemohon dan Termohon tidak pernah rasa kecarian terhadap ibunya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 7 tahun;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon oleh Termohon diajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan diceraikan Pemohon, namun kalau perceraian harus terjadi Termohon mengajukan rekonvensi dengan memohon kepada Pengadilan Agama Medan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menghukum Pemohon membayar nafkah lampau Termohon sejak bulan Juni 2008 sampai Oktober 2009 (17 bulan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 17 bulan = Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- b. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Menghukum Pemohon membayar biaya maskan selama iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Menghukum Pemohon membayar biaya kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- f. Menetapkan hak pemeliharaan anak Termohon dan Pemohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 7 tahun jatuh kepada Termohon;
- g. Menghukum Pemohon menyerahkan anak tersebut kepada Termohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2002 jatuh kepada Pemohon;
4. Memberi izin kepada Termohon untuk mengunjungi dan membawa anak seperti diktum angka 3 di atas pada hari-hari libur atau pada sewaktu-waktu diperlukan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2008 sampai dengan Oktober 2009 (17 bulan) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Biaya maskan selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Biaya kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti pada diktum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya Nomor: 10/Pdt.G/2010/PTA.Mdn, tanggal 22 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H;

Dalam Rekonsvansi:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk sebahagian;
 2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonsvansi sejak bulan Juni 2008 sampai dengan Oktober 2009 (17 bulan) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonsvansi berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Biaya maskan selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Biaya kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar sebagaimana dimaksud pada amar nomor 2 dan nomor 3 di atas;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 13 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 21 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan, yang memberikan putusan telah melebihi dari yang dimohonkan,

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana judex facti tingkat pertama memberikan putusan yang amarnya sebagaimana diktum angka 4: memberi izin kepada Termohon untuk mengunjungi dan membawa anak seperti diktum angka 3 di atas pada hari-hari libur atau pada sewaktu-waktu diperlukan” padahal baik Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi tidak ada menuntut demikian, dan ternyata pula judex facti pengadilan tingkat banding telah sependapat dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama;

2. Bahwa judex facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan alasan keberatan Pembanding/Pemohon Kasasi tentang Kualitas alasan cerai belum menemui kriteria alasan yang kuat, dengan demikian putusan judex facti tingkat banding telah cacat, sehingga patut dibatalkan;

Bahwa saksi SAKSI ayah Pemohon Kasasi, saksi mendukung Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk bersatu kembali, bukti dukungan tersebut adanya upaya-upaya yang telah saksi lakukan, mencarikan rumah sewa dan memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi serta melakukan perdamaian-perdamaian tetapi semua itu tidak mempunyai arti bagi Termohon Kasasi karena pengaruh yang sangat kuat dari orang tua dan keluarga Termohon Kasasi;

Bahwa pertengkaran yang diuraikan Termohon Kasasi tidak jelas, dimana dibuat puncak pertengkaran tanggal 29 Oktober 2006 faktanya yang bertengkar pada saat itu adalah antara Pemohon Kasasi dengan keluarga Termohon Kasasi, kapan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas hanya persoalan pertengkaran Pemohon Kasasi dengan keluarga Termohon Kasasi;

Bahwa judex facti seharusnya mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi Surat Kepala kantor Bea dan Cukai (T.1) sebagai alat bukti yang sangat kuat untuk menolak perceraian karena dari hasil temuan dan bimbingan dari instansi tersebut permohonan cerai Pemohon Kasasi tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan cerai sehingga ditolak, memang mustahil sama penilaian judex facti pengadilan dengan penilaian luar tetapi setidaknya-tidaknya mengambil sebahagian maksud dari penilaian luar bukan mengenyampingkannya sama sekali;

Bahwa tentang sikap Pemohon Kasasi melawan orang tua Termohon Kasasi janganlah dipandang sebelah mata, pandanglah secara

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, tentu sikap itu timbul karena ada sebabnya, seharusnya tugas Termohon Kasasilah yang membimbing Pemohon Kasasi bukan memojokkan dan tugas Termohon Kasasilah yang menetralkan, mendamaikan serta bijak dalam menyelesaikan persoalan antara Pemohon Kasasi dengan keluarga Termohon Kasasi, ternyata begitu gampang Termohon kasasi menceraikan Pemohon Kasasi hanya karena pihak ketiga bukan karena kesalahan dalam urusan rumah tangga;

3. Bahwa *judex facti* tingkat banding sangat keliru membenarkan dan mendukung pertimbangan *judex facti* tingkat pertama yang sudah keliru memberikan pertimbangan tentang hak memelihara anak;

Bahwa *judex facti* dalam menentukan pemeliharaan anak bukan didasarkan atas pertimbangan hukum melainkan pertimbangan kepatutan, kemaslahatan dan mental anak yang semuanya di luar dari ketentuan hukum. Kalau ditanya kepatutan jauh lebih patut Pemohon Kasasi dari pada Termohon Kasasi yang sibuk dengan segala macam urusan termasuk kuliahnya, kemaslahatan dan kesehatan mental, sudah terbukti sejak kandungan Pemohon Kasasi sudah mengurusnya sampai berumur 5 tahun dan ditambah lagi peran kedua orang tua Pemohon Kasasi yang sangat besar membantu Pemohon Kasasi mengurus anak secara baik sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan selama 5 (lima) tahun orang tua Pemohon Kasasi ikut mengurus anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi secara baik, sebaliknya selama anak tersebut dibawa lari Termohon Kasasi sampai dengan sekarang, anak tersebut penuh dengan rasa ketakutan, mental terganggu setiap kali Pemohon Kasasi mendatangi ke sekolahnya, anak tersebut menagis pilu dan menceritakan dilarang bertemu dengan ibu, dilarang menerima uang dari ibu, dilarang semuanya, bagaimana tidak, karena tidak adanya keluarga Termohon Kasasi yang menyatakan kesediaan dan sanggup mengurus anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

4. Bahwa *judex facti* tingkat pertama dan banding telah memutuskan kewajiban Termohon Kasasi dalam memberikan hak dan kewajiban kepada Pemohon Kasasi namun hak dan kewajiban yang dipenuhi tersebut adalah berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Termohon Kasasi, *judex facti* hanya mengutip dan memindahkannya dalam

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan, tanpa mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi, yaitu nafkah lampau Pemohon Kasasi yang dipenuhi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 17 bulan yaitu sejak bulan Juni 2008 sampai dengan Oktober 2009 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tuntutan Pemohon Kasasi atas nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, sangat jauh sekali perbandingannya, apakah pantas Rp. 500.000,-/bulan sedangkan minyak lampu sudah melebihi harga bensin;

Bahwa begitu juga dengan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maskan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-, Keputusan judex facti tersebut sangat jauh dari tuntutan Pemohon Kasasi sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) dimana sudah sangat jelas dan terang ketentuan hukumnya (Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf D Kompilasi Hukum Islam) ternyata diabaikan tanpa ada pertimbangan yang jelas dan kepastian hukum apakah Pemohon Kasasi cacat hukum menurut undang-undang atau tidak, maka jelas judex facti tingkat pertama dan banding dalam memberikan putusan tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga putusan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 10/Pdt.G/2010/PTA.Mdn, tanggal 22 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1431 H. yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H. sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 10/Pdt.G/2010/PTA.Mdn, tanggal 22 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1431 H. yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 940/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 27 Oktober 2002 berada di bawah hadhanah Pemohon dengan memberi kesempatan kepada Termohon

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengunjungi dan membawa anak pada hari-hari libur atau pada waktu-waktu lain yang diperlukan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah, kiswah dan maskan selama dalam masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SUHARDI, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150 197 389

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 345 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)